



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BENDO
DESA DUWET**

NO	BIDANG/TAJIR BIDANG	REVISI REGIATAN/TAJIR REGIATAN	Lokasi	Volume	Sistem/Instansi	Jenis Pekerjaan	Biaya dan Sumber Dana		Pis. Pelaksanaan		Keterangan
							Uraian	Saldo	Terselesaikan	Biaya yang Masih Harus Dibayar	
TOTAL BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
TOTAL Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat											
03.01.02	Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Pengaktifan dan peningkatan kapasitas lembaga kepariwisataan/kemudaan oleh Perdes (PELATIHAN TANGKAP DARURAT BENCANA DI DESA DUMET)	Desa Dumet	1 Kali	LUMAS	Mei	468.919.200	00			
01	Belanja barang perjalanan										
	Belanja ATK						2.174.000				
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						411.600				
	Belanja Komunikasi						666.000				
02	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						400.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						6.500.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Masyarakat											
03.02.03	Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Masyarakat	Peningkatan Persepsi Ekonomi, Sosial/Kepribadian, dan Kegiatan (PUI R. Desa Krayanmas 01)	Desa Dumet	1 Kali	Majalah	Agustus	17.308.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja ATK						11.000				
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						250.000				
	Belanja Komunikasi						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						700.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						4.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						17.308.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						871.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.500.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						13.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						75.123.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Masyarakat											
TOTAL BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
04 BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.03.02	Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Pengembangan Sistem administrasi keorganisasian dan keorganisasian desa di desa	Desa Dumet	1 Kali	Belanja barang	12 Bulan	11.000.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						1.000.000				
02	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						6.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.04.01. Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka											
04.04.01.01	Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka	Peningkatan Persepsi Ekonomi, Sosial/Kepribadian, dan Kegiatan (PUI R. Desa Krayanmas 01)	Desa Dumet	1 Kali	Majalah	Agustus	17.308.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja ATK						11.000				
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						250.000				
	Belanja Komunikasi						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						700.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						4.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						17.308.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						871.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.500.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						13.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						75.123.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Masyarakat											
TOTAL BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.03.02	Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Pengembangan Sistem administrasi keorganisasian dan keorganisasian desa di desa	Desa Dumet	1 Kali	Belanja barang	12 Bulan	11.000.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						1.000.000				
02	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						6.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.04.01. Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka											
04.04.01.01	Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka	Peningkatan Persepsi Ekonomi, Sosial/Kepribadian, dan Kegiatan (PUI R. Desa Krayanmas 01)	Desa Dumet	1 Kali	Majalah	Agustus	17.308.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja ATK						11.000				
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						250.000				
	Belanja Komunikasi						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						700.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						4.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						17.308.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						871.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.500.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						13.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						75.123.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Masyarakat											
TOTAL BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.03.02	Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Pengembangan Sistem administrasi keorganisasian dan keorganisasian desa di desa	Desa Dumet	1 Kali	Belanja barang	12 Bulan	11.000.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						1.000.000				
02	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						6.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.04.01. Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka											
04.04.01.01	Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka	Peningkatan Persepsi Ekonomi, Sosial/Kepribadian, dan Kegiatan (PUI R. Desa Krayanmas 01)	Desa Dumet	1 Kali	Majalah	Agustus	17.308.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja ATK						11.000				
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						250.000				
	Belanja Komunikasi						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						700.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						4.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						17.308.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						25.123.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						871.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						1.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.500.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						250.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						13.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						75.123.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Masyarakat											
TOTAL BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.03.02	Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Pengembangan Sistem administrasi keorganisasian dan keorganisasian desa di desa	Desa Dumet	1 Kali	Belanja barang	12 Bulan	11.000.000	00			
01	Belanja barang										
	Belanja Bahan Baku dan Perawatan						1.000.000				
02	Belanja jasa konsultansi										
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan Kegiatan						2.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Manajemen						6.000.000				
	Belanja jasa konsultansi Perencanaan						3.000.000				
TOTAL Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa											
04.04.01. Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Analis dan Kelangka											
04.04											

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS REGIATAN/SUB REGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Bilaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerja Sama Masyarakat	Phisik	
05			Desa Duwet	25	Masyarakat	12 Bulan	8.275.000	00				
		REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN					85.000.000	00				
		TOTAL SUB BIDANG PEREMBAHAN PERUMAHAN, PERKAWASAN ASUK DAN KEKAMPUNG					5.000.000	00				
06.06		Sub Bidang Pembangunan Perumahan Moadel	Desa Duwet	1	Masyarakat		5.000.000	00				
		TOTAL SUB BIDANG Pembangunan Perumahan Moadel					5.000.000	00				
		TOTAL BIDANG Pembangunan Perumahan Moadel					81.000.000					
		TOTAL BIDANG PEMBENDAHAN MASYARAKAT										
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA										
05.01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa Duwet	1	Masyarakat	12 Bulan	1.677.950	00				
		01 Perencanaan bencana					1.677.950					
		02 Pelaksanaan kegiatan					1.677.950					
		TOTAL SUB BIDANG Tradisional Mendesask					109.000.000	00				
05.02		Sub Bidang Kandang Hewan	Desa Duwet	30	Masyarakat	12 Bulan	109.000.000	00				
		TOTAL SUB BIDANG penanggulangan Bencana					109.000.000					
		TOTAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA					109.000.000					
06		PEMBAYARAN										
06.2.0		Perencanaan Model Desa	Desa Duwet	1	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000	00				
		01 Perencanaan Model Desa					15.000.000					
		TOTAL PERENCANAAN Model Desa					15.000.000					
		TOTAL PERENCANAAN Model Desa					15.000.000					
		TOTAL PENYERAJAAN					15.000.000					
		TOTAL					1.676.685.500					

Magelang, Agustus 2023
 Disusun Oleh
 Kepala Desa

 IBRU-ANGUS PRASANTYASA





KEPALA DESA

PERATURAN DESA DUWET
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Duwet tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 05);
27. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
31. Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2020 Nomor 02);

32. Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Duwet Tahun 2019 Nomor 08);
33. Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2022 Nomor 05);
34. Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUWET
dan
KEPALA DESA DUWET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadibagi dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum SosialBudaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asalusul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
6. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
7. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
8. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
9. Gambar Desain Kegiatan.
10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
11. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
12. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
13. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
14. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
15. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
16. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
17. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
18. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
19. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
20. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Duwet
Pada tanggal, 6 September 2023
KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE

Diundangkan di Desa Duwet
Pada tanggal : 6 September 2023
SEKRETARIS DESA DUWET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ibnu Anggri Prabantara', written over a faint circular stamp.

IBNU ANGGRI PRABANTARA
LEMBARAN DESA DUWET TAHUN 2023 NOMOR 06